



SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto bab II Bagian d angka 1 huruf o lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan

- dengan Peraturan Daerah.
6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah merupakan pedoman batas harga barang/jasa tertinggi serta estimasi untuk penyusunan Rancangan APBD.
 7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.
 8. Analisis Standar Biaya yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah dalam merencanakan suatu kegiatan.
 9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
 13. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan harga terkecil yang terdiri dari biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan, honorarium lainnya, perjalanan dinas luar negeri, satuan harga barang, dan satuan harga jasa.
 14. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
 15. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan akuntabel serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup SHS dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Standar Satuan Harga (SSH);
 - b. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - c. Analisa Standar Biaya (ASB); dan
 - d. Standar Biaya Umum (SBU).
- (2) SHS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan d terdiri dari :
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan diluar kantor;
 - c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - d. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam perencanaan anggaran, SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat barang/jasa yang harganya lebih tinggi dan/atau belum tercantum dalam SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan :
 - a. ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi; atau
 - b. survey harga pasar, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Survey Harga Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak diatas materai.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah atas penggunaan satuan biaya yang lebih tinggi dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian SHS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis, dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibuktikan dengan *print out* harga yang berlaku pada saat proses pengadaan.
- (2) Selain pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan kerja perangkat daerah juga dapat berpedoman pada katalog lokal atau toko dalam jaringan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 November 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023
NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : 31 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN.

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	1,040,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1,250,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	1,450,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1,660,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2.5 miliar	OB	1,970,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2,280,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2,590,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3,010,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3,420,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3,840,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4,250,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4,770,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	5,290,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	5,810,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6,330,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7,370,000
	1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	1,010,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1,210,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1,410,000

	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1,610,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1,910,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2,210,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2,520,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	2,920,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3,320,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3,720,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4,130,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4,630,000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	5,130,000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	5,640,000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6,140,000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7,140,000
1.3		Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	400,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	480,000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	570,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	660,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2.5 miliar	OB	770,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	880,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,250,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,520,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,780,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2,040,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,440,000

	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,830,000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	3,230,000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3,620,000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	4,420,000
1.4	Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	340,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	420,000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	500,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	570,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2.5 miliar	OB	670,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	770,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	860,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,090,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,320,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,550,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,780,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,120,000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,470,000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	2,810,000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3,160,000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	3,840,000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	260,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	310,000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	370,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	430,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2.5 miliar	OB	500,000

	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	570,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	640,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	810,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	980,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,150,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,330,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	1,580,000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	1,840,000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	2,090,000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	2,350,000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	2,860,000
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680,000
	2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 200 juta	OP	680,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	850,000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	1,020,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2.5 miliar	OP	1,270,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1,520,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1,780,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	2,120,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2,450,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	2,790,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	3,130,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3,580,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	4,030,000

	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	4,490,000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4,940,000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	5,560,000
2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 200 juta	OP	760,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	760,000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	920,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2.5 miliar	OP	1,140,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1,370,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1,600,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1,910,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2,210,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	2,520,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2,820,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3,230,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	3,640,000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	4,040,000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4,450,000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	5,010,000
2.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya (Non Konstruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta	OP	450,000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas s.d Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	450,000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	450,000
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480,000
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600,000

		f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720,000
		g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910,000
		h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1,090,000
		i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1,270,000
		j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1,510,000
		k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1,750,000
		l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1,990,000
		m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2,230,000
		n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2,560,000
		o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2,880,000
		p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3,200,000
		q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3,520,000
		r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 1 triliun	OP	3,960,000
	2.5	Honorarium Pengguna Anggaran			
		2.5.1	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
		a.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OP	3,580,000
		b.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OP	4,030,000
		c.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OP	4,490,000
		d.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OP	4,940,000

		e.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5,560,000	
	2.5.2	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)				
		a.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OP	3,230,000	
		b.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OP	3,640,000	
		c.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OP	4,040,000	
		d.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OP	4,450,000	
		e.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5,010,000	
	2.5.3	Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)				
		a.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1,510,000	
		b.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	1,750,000	
		c.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	1,990,000	
		d.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	2,230,000	
		e.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	2,560,000	
		f.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	2,880,000	
		g.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	3,200,000	
		h.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	3,520,000	
		i.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 1 triliun	OP	3,960,000	
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)					
	3.1	Kepala		OB	1,000,000	
	3.2	Sekretaris/Staf Pendukung		OB	750,000	
4.	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL					
	4.1	Honorarium Narasumber		OJ	1,700,000	
	4.2	Honorarium Moderator		OK	1,000,000	
	4.3	Honorarium Pembawa Acara		OK	750,000	

5.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEM BAWA ACARA/PANITIA				
5.1	Honorarium Narasumber/Pembahas				
	a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000	
	b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1,400,000	
	c.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1,200,000	
	d.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1,000,000	
	e.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900,000	
5.2	Honorarium Moderator			OK	700,000
5.3	Honorarium Pembawa Acara			OK	400,000
5.4	Honorarium Panitia				
	a.	Penanggung Jawab	OK	450,000	
	b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000	
	c.	Sekretaris	OK	300,000	
	d.	Anggota	OK	300,000	
6.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				
6.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
	6.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
		a.	Pengarah	OB	1,500,000
		b.	Penanggung Jawab	OB	1,250,000
		c.	Ketua	OB	1,000,000
		d.	Wakil Ketua	OB	850,000
		e.	Sekretaris	OB	750,000
		f.	Anggota	OB	750,000
	6.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
		a.	Pengarah	OB	750,000
		b.	Penanggung Jawab	OB	700,000
		c.	Ketua	OB	650,000
		d.	Wakil Ketua	OB	600,000
		e.	Sekretaris	OB	500,000
		f.	Anggota	OB	500,000
6.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	6.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
		a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250,000
		b.	Anggota	OB	220,000

7.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI BERACARA			
7.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli		OK	1,800,000
7.2	Honorarium Beracara		OK	1,800,000
8.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
8.1	SLTA		OB	2,100,000
8.2	D I/D II/D III/ Sarjana Terapan		OB	2,400,000
8.3	Sarjana (S1)		OB	2,600,000
8.4	Master (S2)		OB	2,800,000
8.5	Doktor (S3)		OB	3,000,000
9.	HONORARIUM ROHANIawan		OK	400,000
10.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
10.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a.	Penanggung Jawab	Oter	500,000
	b.	Redaktur	Oter	400,000
	c.	Penyunting/Editor	Oter	300,000
	d.	Desain Grafis	Oter	180,000
	e.	Fotografer	Oter	180,000
	f.	Sekretariat	Oter	150,000
10.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a.	Penanggung Jawab	Oter	400,000
	b.	Redaktur	Oter	300,000
	c.	Penyunting/Editor	Oter	250,000
	d.	Desain Grafis	Oter	180,000
	e.	Fotografer	Oter	180,000
	f.	Sekretariat	Oter	150,000
10.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a.	Penanggung Jawab	OB	500,000
	b.	Redaktur	OB	450,000
	c.	Editor	OB	400,000
	d.	Web Admin	OB	350,000
	e.	Web Developer	OB	300,000

10.4	Honorarium Penulis Artikel			
	a.	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200,000
	b.	Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	100,000
11.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
11.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000
	b.	Pengawas Ujian	OH	240,000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000
11.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190,000
	b.	Pengawas Ujian	OH	270,000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500
12.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
12.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		Per Butir Soal	100,000
12.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
	a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000
	b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000
13.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
13.1	Honorarium Penceramah		OJP	1,000,000
13.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara		OJP	300,000
13.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara		OJP	200,000
13.4	Honorarium Penyusun Modul Diklat		Per Modul	5,000,000
13.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a.	Lama Diklat s.d 5 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	450,000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000
		3) Sekretaris	OK	300,000
		4) Anggota	OK	300,000

		b.	Lama Diklat 6 s.d 30 hari :		
		1)	Penanggung Jawab	OK	675,000
		2)	Ketua/Wakil Ketua	OK	600,000
		3)	Sekretaris	OK	450,000
		4)	Anggota	OK	450,000
		c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
		1)	Penanggung Jawab	OK	900,000
		2)	Ketua/Wakil Ketua	OK	800,000
		3)	Sekretaris	OK	600,000
		4)	Anggota	OK	600,000
14.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
	14.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a.	Pembina	OB	3,500,000
		b.	Pengarah	OB	3,000,000
		c.	Ketua	OB	2,500,000
		d.	Wakil Ketua	OB	2,000,000
		e.	Sekretaris	OB	1,500,000
		f.	Anggota	OB	1,300,000
	14.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a.	Ketua	OB	1,000,000
		b.	Sekretaris	OB	900,000
		c.	Anggota	OB	600,000

B. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DILUAR KANTOR.

No	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR		
1.1	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I		
	a. HALFDAY	OP	465,000
	b. FULLDAY	OP	595,000
	c. FULLBOARD	OP	1,538,000
	d. RESIDENCE	OP	1,060,000

	1.2 Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II		
	a. HALFDAY	OP	425,000
	b. FULLDAY	OP	525,000
	c. FULLBOARD	OP	1,298,000
	d. RESIDENCE	OP	950,000
	1.3 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor		
	a. FULLBOARD Di Luar Kota	OH	130,000
	b. FULLBOARD Di Dalam Kota	OH	130,000
	c. FULLDAY/HALFDAY Di Dalam Kota	OH	95,000
	d. RESIDENCE Di Dalam Kota	OH	130,000
2.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
	2.1 Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara		
	a. Makan	Orang/kali	110,000
	b. Kudapan (Snack)	Orang/kali	49,000
	2.2 Rapat Biasa		
	Makan	Orang/kali	50,000
	Kudapan (Snack)	Orang/kali	18,000

C. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

No	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Pejabat		
1.1	Pejabat Eselon I	Unit	878,913,000
1.2	Pejabat Eselon II	Unit	684,521,000
2.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)		
2.1	Pick Up	Unit	296,683,000
2.2	Minibus	Unit	407,020,000
2.3	Double Gardan	Unit	554,258,000
3.	Kendaraan Operasional BUS		
3.1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498,810,000
3.2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768,820,000
3.3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1,268,200,000
4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)		
4.1	Operasional	Unit	37,372,000
4.2	Lapangan	Unit	39,884,000

D. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

No	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri		
1.1	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	204,000
1.2	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	151,000
1.3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	10,000
2.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
2.1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/ Tahun	45,670,000
2.2	Anggota DPRD	Unit/ Tahun	44,010,000
2.3	Pejabat Eselon II	Unit/ Tahun	43,000,000
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
3.1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	Unit/ Tahun	37,480,000
3.2	Kendaraan Double Gardan	Unit/ Tahun	40,310,000
3.3	Kendaraan Roda 2 (Dua)	Unit/ Tahun	5,130,000
4.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, dan Speed Boat		
4.1	Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/ Tahun	9,750,000
4.2	Kendaraan Roda 6 (Enam)	Unit/ Tahun	37,110,000
4.3	Speed Boat	Unit/ Tahun	20,240,000
5.	Pemeliharaan Sarana Kantor		
5.1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	80,000
5.2	Personal Computer/Notebook	Unit/ Tahun	730,000
5.3	Printer	Unit/ Tahun	690,000
5.4	AC Split	Unit/ Tahun	610,000
5.5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/ Tahun	7,190,000
5.6	Genset 75 KVA	Unit/ Tahun	8,640,000
5.7	Genset 100 KVA	Unit/ Tahun	10,150,000
5.8	Genset 125 KVA	Unit/ Tahun	10,780,000
5.9	Genset 150 KVA	Unit/ Tahun	13,260,000
5.10	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	14,810,000
5.11	Genset 200 KVA	Unit/ Tahun	15,850,000
5.12	Genset 250 KVA	Unit/ Tahun	16,790,000
5.13	Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	17,760,000

5.14	Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	20,960,000
5.15	Genset 350 KVA	Unit/ Tahun	22,960,000
5.16	Genset 450 KVA	Unit/ Tahun	25,620,000
5.17	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	31,770,000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden


Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : 31 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS/BADAN/KANTOR.....
Jalan.....
Kuala Tungkal

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Sehubungan dengan penyusunan standar harga satuan yang kami ajukan/usulkan, dengan ini kami menyatakan sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran harga satuan yang diajukan baik materil maupun formil.
- b. Standar harga yang diusulkan merupakan hasil survey pasar yang harganya lebih tinggi dan/atau belum tercantum dalam standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

